

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

FAHMI YUSUF LUBIS

NPM.1506200117



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAHMI YUSUF LUBIS
NPM : 1506200117
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
PEMBIMBING : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------|---|--------------|
| 8/10/2020 | Perbaiki judul skripsi | |
| 13/10/2020 | Perbaiki Penulisan | |
| 20/10/2020 | Perbaiki BAB IV | |
| 02/11/2020 | Perbaiki lagi kembali BAB III | |
| 05/11/2020 | BAB II Tanyakan pustaka, sesuaikan dengan petunjuk | |
| 16/11/2020 | BAB III Hasil Penelitian, sesuaikan dengan petunjuk | |
| 18/11/2020 | BAB IV kesimpulan dan saran | |
| 20/11/2020 | Perbaiki penulisan di akhir | |
| 29/11/2020 | Ada garis meja hijau. | |
| | | |

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHMI YUSUF LUBIS
NPM : 1506200117
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAHMI YUSUF LUBIS
NPM : 1506200117
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
PENDAFTARAN : 04 Juli 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 26 Juni 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAHMI YUSUF LUBIS
NPM : 1506200117
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Dinyatakan : (C) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAHMI YUSUF LUBIS**
NPM : 1506200117
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2021
Saya yang menyatakan



FAHMI YUSUF LUBIS

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pernyataan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku

pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Keluarga Besar yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Tidak lupa kepada istri Deviana Sibarani, terimakasih atas kasih sayang dan kesabarannya selama ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada Halim Fahlevi, Nashrun Habibi Siregar, Fahri husaini tanjung, Muhammad Enggar panggale, Fadil sastra negara, Prasetya Kurniawan, Muhammad muis, Imam (ghino), Opa richy, Prasdimas (Bimbim), Andi Diki (ghost), Six 7ds, Imey deapati, Eria putri Purwanti, Lesle, Reva, Meilan dan keluarga besar bocah nakal. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun bias dari bahasan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan , November 2020

Hormat Saya

Penulis

FAHMI YUSUF LUBIS

NPM.1506200117

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Fahmi Yusuf Lubis

Pornografi anak merupakan bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan kepada anak semestinya mendapatkan perhatian yang besar. Terdapat dua hal yang berbahaya di dalam pornografi anak; pertama, pelibatan anak di dalam pornografi berarti sama dengan mengeksploitasi anak bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk. Kedua, membiarkan anak mengakses pornografi akan sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak sebagai korban dalam tindak pidana pornografi, untuk mengetahui pertolongan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pornografi, dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan sebagai undang-undang yang juga mengatur tentang lembaga pidana, yaitu pidana pokok yang berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Undang-undang pornografi lebih memperhatikan kualitas perbuatan dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Perbuatan pidana pornografi yang melibatkan anak menjadi spesifik karena mempunyai ancaman pidana yang sangat berat. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap korban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak agar rasa trauma atau mental anak tidak terganggu. Perlindungan anak korban pornografi juga berhak mendapat rehabilitasi. Upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi melakukan seminar, himbauan atau sosialisai terhadap masyarakat agar perlindungan terhadap anak dari kasus tindak pidana pornografi tidak meluas dan dapat dicegah. Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi secara garis besar dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan UU, kemudian dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut, serta dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pornografi.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi..... | viii |
| Abstrak | x |
| Bab I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 7 |
| 2. Manfaat Penelitian | 8 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| C. Definisi Operasional..... | 9 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 10 |
| 2. Sifat Penelitian | 10 |
| 3. Sumber Data..... | 11 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 12 |
| 5. Analisis Data | 12 |
| Bab II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Perlindungan Hukum Pidana..... | 13 |
| B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana | 17 |
| C. Tinjauan Tentang Pornografi | 21 |
| D. Konsep Perlindungan Terhadap Anak..... | 22 |

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Kedudukan Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pornografi | 25 |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi..... | 47 |
| C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi..... | 56 |

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”. Hal ini berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian negara menjamin bahwa kewajiban yang sama menurut hukum. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.¹

Hal yang demikian berarti negara ingin mewujudkan pula ketertiban, keamanan, dan ketentraman rakyat atau masyarakatnya. Rasa aman dan tenteram merupakan dambaan setiap anggota masyarakat. Rasa tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan dapat mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Jika kreatifitas masyarakat dapat terus berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, maka akan terjadi suatu pembangunan yang berkesinambungan, serasi, selaras, dan seimbang

¹ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

dengan keadaan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat berbagai komponen yang produktif yang memiliki potensi di dalam upaya mendukung pembangunan nasional, namun ada suatu komponen yang sangat penting yang sangat dibutuhkan agar dalam pembangunan dapat berjalan berkesinambungan namun juga sering diabaikan dalam masyarakat, yaitu anak.

Anak merupakan cikal bakal yang berpotensi untuk dididik menjadi manusia yang dewasa, kreatif, dan produktif untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang, dan yang utama memberi perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memberi, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak agar dalam perkembangan diri anak tidak terganggu oleh adanya gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi kehidupan anak untuk selanjutnya yang dapat merugikan anak itu sendiri, keluarganya, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negative luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media

elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan VCD. Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya.

Pornografi internet adalah bencana besar terhadap anak yang akan menghantui orang tua. Belum lagi semakin banyaknya bisnis warung internet yang dengan leluasa dijelajahi secara bebas oleh anak-anak. Sebuah kelompok hak anak-anak melaporkan, jumlah website yang menyediakan pornografi anak-anak tahun lalu meningkat dengan 70 persen, Didapatkan fakta yang mencengangkan lainnya bahwa pornografi masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet. Ternyata didapatkan 12% situs di dunia ini mengandung pornografi. Setiap harinya 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan kini ada 372 juta halaman website pornografi. Sedangkan 25% yang dicari melalui search engine adalah pornografi. Ternyata peminat pornografi internet demikian besar 35% dari data yang didapat dari internet adalah pornografi, setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi dan setiap detiknya \$ 89.00 dihabiskan untuk pornografi di internet.²

Anak yang dijadikan model pornografi mengalami kerusakan perkembangan fisik dan psikis yang dapat menghancurkan masa depan anak. Mereka seringkali menjadi rendah diri bahkan mendapat masalah kesehatan

² Anonim, "Pornografi Anak" melalui <http://eprints.ums.ac.id/6074/1/C100050016.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020 pkl 14.41 WIB.

mental yang parah. Terlebih lagi, mereka umumnya dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya, diberi label “anak yang tidak bermoral” dan bahkan kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan. Pornografi anak biasanya menjadi sasaran bagi kaum pedophilia yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat dan melakukan hubungan seksual dengan anak.

Pornografi anak merupakan bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan kepada anak semestinya mendapatkan perhatian yang besar. Terdapat dua hal yang berbahaya di dalam pornografi anak; pertama, pelibatan anak di dalam pornografi berarti sama dengan mengeksploitasi anak bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk. Kedua, membiarkan anak mengakses pornografi akan sangat berdampak pada proses tumbuh kembang anak.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi meliputi; (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak memang telah mengatur perlindungan anak dari pornografi tetapi sebagian saja itupun dengan redaksi perlindungan anak dari eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59

dan Pasal 88. Pasal ini hanya akan menjerat produsen pornografi anak, padahal anak menjadi korban pornografi bukan hanya atas materi pornografi anak tetapi juga pornografi yang melibatkan orang-orang dewasa. Ada beberapa perspektif dalam memandang anak sebagai korban pornografi :

1. Anak menjadi korban pornografi karena terampas haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta memiliki masa depan karena pemikiran, mentalitas, bahkan fisiknya dirusak oleh pornografi
2. Anak menjadi korban pornografi karena eksploitasi secara seksual untuk menjadi subjek materi pornografi.
3. Anak menjadi korban pornografi karena terdorong menjadi pelaku kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pemerkosaan yang berakibat pembunuhan dan terampas masa depannya, terpidana akibat mengkonsumsi pornografi.
4. Anak menjadi korban kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pembunuhan oleh pelaku anak-anak maupun dewasa yang terdorong melakukan perbuatan pidana akibat pornografi.

Telah menjadi asas umum hukum pidana yaitu asas berlakunya hukum pidana menurut waktu (Asas Legalitas), bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana apabila sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal pelanggaran atas delik pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pornografi ini, anak-anak, perempuan, laki-laki tua muda dan orang dengan latar SARA manapun hanya akan dipidana jika ia terbukti melakukan kesalahan yang dirumuskan ditiap-tiap pasalnya.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak jika dibandingkan dengan sistem hukum pidana Indonesia kita masih cenderung menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Padahal ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Dari pandangan inilah kemudian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang di implementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundang-undangan. Anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman

hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan.

Padahal di hukumnya pelaku kejahatan kekerasan seksual, belum tentu si anak sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara dimaksud.

Dalam hukum pidana, pertanyaan itu tidak berhenti pada apakah ada kesalahan yang diperbuat tetapi melaju pada pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban dan sejauh mana pertanggungjawaban itu dapat dikenakan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan anak sebagai korban dalam tindak pidana pornografi?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pornografi?

- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum pidana, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak sebagai korban dalam tindak pidana pornografi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pornografi.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum
2. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
3. Korban tindak pidana adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pornografi adalah setiap ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.

D. Keaslian Penelitian

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan Hukum Bagi

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi”**

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁵

2. Sifat penelitian

⁴ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ *Ibid.*, halaman 20.

- 2) Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁷
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 155.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Pidana

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechtsbescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.

Hukum adalah hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada

warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

⁸ Satjipto Raharjo. 2015. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 53.

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*.

Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak. Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya.⁹

Sebenarnya KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana

⁹ Anonim, "Perlindungan Hukum dalam KUHP" melalui, <http://repository.unpas.ac.id/31503/5/BAB%20II%282%29.pdf>, diakses pada tanggal 15 November 2020, pkl 13.59 WIB.

yang dimaksud. Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain:¹⁰

1. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Pendapat tersebut memang sesuai dengan kenyataan di lapangan karena dalam pasal 14c itu sendiri ditentukan secara khusus bahwa, syarat istimewa ini hanya dapat diberikan oleh hakim dalam putusan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara pelanggaran. Akan tetapi ditetapkan pula bahwa penjatuhan pidana bersyarat dimaksud hanya dapat dijatuhkan dalam hal pidana tidak lebih dari satu tahun dan kurunganyang bukan pengganti Benda. Jadi, pidana penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan dengan syarat.

Jika dicermati ketentuan Pasal 14c KUHP bukan bermaksud memberikan perlindungan kepada korban, melainkan masih berorientasi pada tujuan

¹⁰ *Ibid.*

pemidanaan yang mengarah pada pembinaan kepada pelaku. Hal ini dapat dimaklumi karena ketentuan tersebut adalah dalam rangka penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku tindak pidana. Padahal dalam hukum pidana modern, penjatuhan pidana harus bertujuan memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sebenarnya dalam KUHP, perlindungan kepada korban juga tersirat dalam Pasal 14a dan 14b pada pokoknya memberikan batasan tentang syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana. Dengan memperhatikan syarat yang dimaksud, maka penjatuhan pidana bersyarat tersebut dianggap telah memperhatikan kepentingan korban.¹¹

B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam tanggungan. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18

¹¹ *Ibid.*

tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.¹²

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan jatuh pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam remaja kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara

¹² Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, halaman 14.

berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Masa pra-lahir: Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir;
2. Masa jabang bayi: satu hari-dua minggu;
3. Masa Bayi: dua minggu-satu tahun;
4. Masa anak-anak awal: 1 tahun-6 bulan;
5. Anak-anak lahir: 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja: 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa: 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya: 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua: 60 tahun-meninggal.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa

- bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
3. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 4. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 6. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 7. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.¹³

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Tinjauan Tentang Pornografi

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan

¹³ Maidin Gultom. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 4.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 40.

hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).¹⁵

Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphein*. *Porne* berarti pelacur dan *graphein* berarti ungkapan. Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat diartikan sebagai setiap ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.

Kata ini terbentuk dari pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung.¹⁶ Bagi setiap orang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya, jika membaca tulisan atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dila merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.¹⁷

Adapun pada asalnya pornografi terbatas pada tulisan dan/atau gambar wanita nakal yang membangkitkan birahi laki-laki, namun istilah ini kemudian berkembang semakin meluas, dengan dukungan teknologi dan kreativitas manusia, gambar-gambar mesum wanita pelacur menyebar kemana-mana dan menjadi tontonan publik yang mudah didapatkan. Kemudian dalam perkembangannya, cakupan pornografi semakin meluas dan dipahami sebagai segala bentuk produk media massa yang bernuansa seksual, baik secara *legal* maupun tidak. Kejahatan

¹⁵ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 113.

¹⁷ Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.

merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat memengaruhi kehidupan manusia.¹⁸

D. Konsep Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.¹⁹ Anak dalam pemaknaan yang umum memiliki aspek yang sangat luas, tidak saja hanya disoroti dari satu bidang kajian ilmu saja melainkan dari berbagai bidang kajian baik dari sudut pandang agama, hukum, sosial-budaya, ekonomi, politik, dan aspek disiplin ilmu yang lainnya.²⁰

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara

¹⁸ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 19.

¹⁹ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

²⁰ Arifin. 2015. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 17.

merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.²¹

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, mediamassa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 25.

memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pornografi

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan
2. Keadilan

3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi Anak
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
10. Penghindaran pembalasan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 menyatakan Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya 25
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya

10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak pada Pasal 4 menyebutkan bahwa;

1. anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana
 - b. Memperoleh asimilasi
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas
 - f. Memperoleh cuti bersyarat
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan pada Pasal 5 antara lain;

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Melihat uraian tersebut di atas, simpul sementara menunjukkan bahwa anak wajib diperlakukan secara khusus karena mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan “perlakuan khusus” serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani.²²

²² Fajaruddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi”. dalam Jurnal Vol 10 No. 2 Oktober 2014.

Bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perlindungan khusus diberikan dalam bentuk:²³

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas oleh media massa dan untuk menghindari labelisasi
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, berbagai peraturan perundang-undang telah meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan anak korban pornografi mempunyai hak-hak untuk dilindungi dan di jaga oleh hukum yaitu ada beberapa hak yang harus dilindungi sebagai korban:

²³ *Ibid.*

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberi keterangan tanpa tekanan
4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
11. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan
12. Mendapat nasehat hukum dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 72 (2) bunyi: “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa”.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban dan pelaku pornografi menurut Pasal 20 dilakukan dengan cara pendampingan:

1. Konseling
2. Terapi psikologis
3. Advokasi sosial
4. Peningkatan kemampuan dan kemauan
5. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dan/atau
6. Bantuan hukum.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.

Menurut Lili Rasidji dan I.B Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan.²⁴

²⁴ Fajaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi". dalam Jurnal Vol 10 No. 2 Oktober 2014.

Sangat disadari bahwa masalah pornografi tidak bisa ditangani oleh satu institusi negara saja. Dibutuhkan koordinasi lintas instansi yang berada di bawah Pemerintah Kota, koordinasi dan kerjasama yang dibangun juga harus melibatkan berbagai komponen masyarakat sipil dan kalangan bisnis. Perlu diadakan pendidikan, pelatihan dan penyadaran kepada semua pihak dan instansi. Dan yang tak kalah penting penyadaran terhadap semua masyarakat untuk berani melaporkan dan memberi informasi kepada pihak yang terkait bila mengetahui anak menjadi korban kejahatan.

Langkah-langkah perlindungan menekankan kepada upaya mengharmonisasi peraturan perundangan dan kebijakan yang berperspektif (hak) anak, memperkuat dan melaksanakan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan. Tindakan-tindakan menjerumuskan anak-anak sebagai korban harus ditempatkan sebagai tindakan kejahatan yang harus mendapat hukuman berat. Sedangkan terhadap anak-anak yang menjadi korban tidak dikenakan hukuman mengingat mereka adalah korban bukan pelaku. Pemanfaatan anak-anak sebagai bahan pornografi sudah diatur didalam undang-undang khusus maupun umum.

Kepolisian dan semua penegak hukum juga harus bersikap pro-aktif untuk mengidentifikasi para pelaku atau jaringan-jaringan kejahatan pornografi dan kejahatan lainnya, melakukan tindakan hukum yang seberat-beratnya. Penjeratan para pelaku kejahatan dapat menjadi pemicu untuk menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat agar dapat menghindari sebagai pelaku dan dapat berpartisipasi didalam upaya pencegahan.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15 berbunyi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi“. Pasal 16 (1) berbunyi “Pemerintah, Lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.

Lebih jauh, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi yang disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seorang korban berhak dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi “undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan korban berasaskan pada:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif
5. Kepastian hukum

Perlindungan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Korban tidak boleh kita pahami sebagai obyek dari suatu tindak kejahatan saja, akan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu dan wajib mendapat perlindungan secara

sosial dan hukum. Karena pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain.

Berbicara tentang korban dapat menimbulkan arti yang bermacam-macam karena yang dinamakan korban dapat diakibatkan oleh perbuatan manusia atau bukan. Korban yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ialah seseorang menjadi korban disebabkan orang lain menjadi objek penderita. Selain itu orang dapat menjadi korban karena perbuatan sendiri yang secara sengaja atau tidak sengaja berperan serta dalam perbuatan kejahatan.

Di lain sisi, menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang disebut dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam Kamus Besar Indonesia terdapat dua pengertian untuk kata pornografi yaitu:

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
2. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi seks.²⁵

²⁵ Fajaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi". dalam Jurnal Vol 10 No. 2 Oktober 2014.

Sementara secara etimologis pornografi berbentuk dari dua kata yaitu “ pornos” yaitu suatu perbuatan asusila (dalam hal yang berhubungan seksual) atau perbuatan yang bersifat tidak senono atau cabul, sedang “grafiti” atau karya seni lainnya dapat berupa patung, boneka, gambar, lukisan, puisi, tulisan dan sebagainya. Maka pornografi berubah tulisan, gambar, patung atau barang-barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung atau menyerang rasa susila dari orang yang melihat atau membacanya, bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang pada umumnya.²⁶

Pada dasarnya sesuatu yang berbau porno bertujuan merangsang hasrat seksual pembaca atau penonton. Karena itu efek yang dirasakan orang yang menyaksikan atau membaca pornografi adalah terbangkitnya dorongan seksual. Bila seseorang mengkonsumsi pornografi sesekali dampaknya mungkin tidak akan terlalu besar. Yang menjadi masalah adalah bila orang terdorong untuk terus menerus mengkonsumsi pornografi, yang mengakibatkan dorongan untuk menyalurkan hasrat seksualnya pun menjadi besar.

Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah dampak pornografi pada kalangan remaja serta terhadap anak-anak. Dampak pornografi pada remaja bila remaja terus menerus mengkonsumsi pornografi, sangat mungkin ia akan terdorong untuk melakukan hubungan seks pada usia terlalu dini, dan di luar ikatan pernikahan. Apalagi pornografi umumnya tidak mengajarkan corak hubungan seks yang bertanggungjawab, sehingga potensial mendorong perilaku seks yang

²⁶ *Ibid.*

menghasilkan kehamilan remaja, kehamilan di luar nikah atau penyebaran penyakit yang menular melalui hubungan seks, seperti PMS/AIDS.

Penelitian menunjukkan para konsumen pornografi cenderung mengalami efek kecanduan, dalam arti sekali menyukai pornografi, seseorang akan merasakan kebutuhan untuk terus mencari dan memperoleh materi pornografi. Bahkan lebih dari itu, si pecandu pornografi akan mengalami proses peningkatan (eskalasi) kebutuhan. Contohnya, pada awal seorang pria dapat merasa puas menyaksikan gambar wanita berpakaian renang, perlahan-lahan ia mencari gambar wanita tanpa pakaian. Untuk selanjutnya apabila ia sudah puas dengan adegan gambar wanita tanpa pakaian maka ia akan berhubungan seks dengan satu wanita, perlahan-lahan ia mencari adegan hubungan seks antara satu pria dengan beberapa wanita.

Tindak pidana mengenai pornografi dirumuskan dan dimuat dalam Pasal 37 jo Pasal 11 undang-undang pornografi, antara lain:

1. Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya.(Pasal 37)
2. Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11)
3. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang menesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak (Pasal 4 (1))

Ketentuan Pidananya dimuat dalam Pasal 29 bunyi: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000".

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran anak termasuk ancaman melakukan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum. Pengertian kekerasan seksual secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain dengan tujuan tertentu yang biasanya menunjukkan aktivitas seksual yang diikuti penyerangan kepada korban. Apabila menimbulkan cedera fisik terhadap korban maka termasuk dalam kategori kekerasan seksual dengan penyerangan, dan apabila tidak ada cedera fisik termasuk kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan,

namun kekerasan seksual tanpa penyerangan tetap dapat menimbulkan trauma emosional terhadap korban.

Kejahatan seksual dalam perspektif masyarakat lazimnya berbentuk seperti perzinahan, homo seksual, kumpul kebo, lesbian, pelacuran, pencabulan dan perkosaan. Kejahatan seksual tersebut ada yang tidak berbentuk kekerasan, yaitu kejahatan seksual yang dilakukan dengan suka sama suka misalnya berhubungan badan dengan pacar dan kejahatan seksual melalui transaksi seperti pelacuran. Mengenai kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual tidak selalu dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan karena tidak ada peraturan yang melarangnya.

Kekerasan seksual menimbulkan banyak akibat negatif, apalagi jika korbannya adalah anak yang masih membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Tindak kekerasan tersebut pasti akan sangat membekas dan meninggalkan efek yang lama baik secara fisik maupun mental. Berbagai pendapat mengenai akibat kekerasan seksual adalah:

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan kesucian di mata keluarga, teman, dan masyarakat. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan kepercayaan diri, tidak ceria, sering menutup diri, tumbuh rasa benci dan curiga berlebihan terhadap pihak lain hingga pikiran bunuh diri.

2. Kemungkinan terjadinya kehamilan. Hal ini dapat berakibat fatal karena anak yang dilahirkan nantinya tidak memiliki kejelasan statusnya baik secara yuridis maupun norma keagamaan.
3. Penderitaan fisik, artinya akibat kekerasan seksual akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini tidak hanya di bagian kelamin yang robek, namun kemungkinan juga adanya organ tubuh lain yang mengalami kekerasan fisik saat kekerasan seksual itu terjadi pada korban.
4. Korban yang dihadapkan dengan situasi sulit dapat saja terjerumus dalam dunia yang salah. Mulai dari adanya rasa dendam, dia ingin orang lain merasakan apa yang dirasakannya sehingga dia jadi pelaku tindak pidana ataupun korban bisa terjerumus ke dunia prostitusi.

Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan antar manusia dalam arti luas. Norma dibagi menjadi empat yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Penulis mengangkat tema mengenai kejahatan seksual, maka pembahasan akan mengarah ke norma kesusilaan dan norma hukum. Norma kesusilaan adalah peraturan tentang perbuatan baik dan buruk yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan berisi tentang tingkah laku yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi bersalah dan rasa penyesalan. Sedangkan norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Norma hukum berisi peraturan yang mengikat dan memaksa bagi setiap warga Negara, apabila ada orang yang

melanggar akan dikenai sanksi karena norma hukum ini memiliki sifat yang memaksa.

Kejahatan kesusilaan merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang ada diseluruh dunia, yang juga merupakan salah satu bentuk kejahatan melecehkan dan menodai harkat manusia sehingga patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Istilah kesusilaan sendiri tidak ada penjelasan resmi dalam KUHP, namun menurut R.Soesilo kesusilaan adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, merabab-raba daerah sensitif tubuh manusia.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual umumnya dilakukan dengan upaya memaksa dan keinginan salah satu pihak saja untuk merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan lainnya hingga tujuan utamanya adalah melakukan persetubuhan secara paksa. Di Indonesia terdapat beberapa Undang-Undang yang menyangkut kejahatan seksual, serta ketentuan dalam KUHP yang menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat pada BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan beberapa Undang-Undang lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 menjelaskan bahwa anak berhak di lindungi dari eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. Sehingga Penulis menjelaskan contoh bentuk-bentuk eksploitasi yang terjadi terhadap anak, yaitu :

1. Bentuk-Bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak meliputi :

- a. Human Trafficking/Perdagangan manusia yaitu rekrutmen, transportasi, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk di eksploitasi.
 - b. Kerja paksa atau dapat dikatakan juga bentuk perbudakan, dimana anak yang dikuasai oleh seseorang akan dimanfaatkan segala sumber daya manusianya untuk dapat menghasilkan uang dengan berbagai cara yang dapat dilakukan anak korban eksploitasi tersebut.
2. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual terhadap anak meliputi :
- a. Pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam pelibatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
 - b. Prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kegiatan prostitusi anak contohnya seperti menawarkan dan menjual anak, membeli anak, menyediakan anak untuk tujuan prostitusi karena biasanya anak-anak dengan mudah dibujuk untuk diberi suatu imbalan, namun pada kenyatannya nanti anak-anak dapat dimanfaatkan untuk di eksploitasi demi kepentingan pribadi. Di Indonesia contoh dari adanya eksploitasi seksual adalah adanya Prostitusi yang memaksakan anak untuk menjual dirinya kepada orang lain yang membuat orang tersebut berkuasa

atas anak yang dibelinya dan hal itu pasti juga berkaitan dengan banyak tindak pidana lain yaitu terjadinya kekerasan secara fisik, psikis serta pelecehan seksual hingga perkosaan yang diikuti dengan berbagai bentuk penyimpangan cara berhubungan seksual.

R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur-unsur adanya perbuatan eksploitasi seksual adalah:

1. Adanya suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan

Contohnya seperti pandangan cabul dengan tujuan seksual, memegang, meraba dan memeluk korban demi tujuan seksual, siulan yang menjerumus ke tujuan seksual, dan berbagai contoh yang termasuk dalam tindakan pelecehan seksual.

2. Adanya suatu perbuatan keji

Contohnya seperti perbuatan yang menunjukkan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk melakukan hal-hal yang tidak sepatasnya.

3. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan lingkungan nafsu birahi dan kelamin

Contohnya anak-anak dipaksa bersetubuh atau dilecehkan secara seksual oleh orang lain yang lebih berkuasa darinya.

Adapun ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan landasan hukum pada kasus eksploitasi seksual terhadap anak antara lain adalah sebagai berikut :

1. KUHP

Pasal 282 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum menempelkan, atau untuk

disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus di dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan atau menawarkan tidak atas permintaan orang atau menunjukkan bahwa boleh di dapat tulisan yang diketahui akan isinya atau gambar atau barang yang dikenalnya melanggar kesusilaan (menyinggung rasa susila), dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah”.

Berdasarkan pasal tersebut maka perbuatan pelaku eksploitasi seksual pada anak dapat dijerat sebagai perbuatan asusila karena telah menyiarkan dan mempertunjukkan gambar porno antara pelaku dengan anak di bawah umur dengan terang-terangan dengan tujuan untuk menawarkan diri dan nanti menjualnya.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pada kasus pengeksploitasian terhadap anak, Undang-Undang ini menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan sesuai harkat dan martabat sebagai manusia khususnya dalam bentuk eksploitasi seperti yang terkandung dalam Pasal 64 yaitu “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”. Serta pada Pasal 65 yaitu bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan

eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya”.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menghadapi kejahatan terhadap anak setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, yaitu setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Pengertian perlindungan khusus terhadap anak di atur dalam Pasal 1 ayat (15) yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga telah terdapat ketentuan pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak, yang terkandung dalam Pasal 88 yaitu “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)”.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para anak dan perempuan tersebut dijual tidak hanya untuk tujuan prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga kemungkinan untuk kerja paksa dan dijadikan budak.

Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur secara khusus tentang eksploitasi seksual anak. Namun, Undang-Undang ini mengatur mengenai anak yang menjadi korban perdagangan yang terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 8 menjelaskan mengenai Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa sesungguhnya memaksakan kehendak untuk dapat berhubungan seksual meskipun dengan istri sendiri termasuk kedalam kategori eksploitasi seksual, hal ini menjelaskan mengenai contoh eksploitasi seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, selain itu Undang-Undang ini menjelaskan larangan untuk menjual anggota keluarganya untuk motif ekonomi atau tujuan lainnya. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus tindak pidana dalam lingkup rumah tangga yang korbannya adalah anak, contohnya yaitu ada anggota keluarga sendiri yang tega memperkosa anak dalam keluarga tersebut.

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pornoaksi melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat :

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin.

Pada zaman modern ini banyak prostitusi yang dilakukan lewat berbagai media, salah satunya melalui media internet. Apabila terjadi tindak pidana eksploitasi seksual yang korbannya anak yang disiarkan melalui internet, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi karena memenuhi unsur dalam pasal 4.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.²⁷

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.²⁸

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam beberapa peraturan

²⁷ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 15.

²⁸ *Ibid.*, halaman 16.

perundang-undangan. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual:

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib di lindungi. Terdapat beberapa Pasal yang membahas mengenai perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual.

Dalam Pasal 59 A yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dalam Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Didalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi

- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- g. Pemberian advokasi sosial
- h. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- i. Pemberian pendidikan
- j. Pemberian pelayanan kesehatan dan
- k. Pemberian hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71 D

- a. Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak untuk memperoleh perlindungan, dalam memperoleh perlindungan tersebut, dapat di realisasikan dengan memenuhi hak-hak korban.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa:

a. Saksi dan Korban berhak:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapat tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasihat hukum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- 16) Mendapat pendampingan.

- b. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksidan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- c. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Di dalam Pasal 6 di jelaskan bahwa:

- a. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - 1) Bantuan medis; dan
 - 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
 - b. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual berdasar atas peraturan yang mengaturnya. Pasal 19 menegaskan bahwa:

- a. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Dalam Pasal 23 setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib di lindungi:

- a. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- c. Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Bantuan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual sangat diperlukan karena seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh

korban. Bantuan hukum yang diberikan adalah berupa pendampingan baik dalam proses penyidikan sampai dipersidangan.

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual bertujuan agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Berikut ini adalah beberapa pasal yang membahas mengenai perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, adalah sebagai berikut:

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pembimbingan rohani.

Pasal 22

- a. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
 - 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;

- 2) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - 3) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- b. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan realitas yang ada pada masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya pelanggaran hak dasar yang dimiliki anak dalam tahap pertumbuhannya. Angka tindak pidana tentang kejahatan seksual tersebut yang makin meningkat menandakan bahwa Indonesia harus lebih serius dalam menerapkan hukum yang mampu melindungi anak dari serangan kejahatan seksual.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁹ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.³⁰

²⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 248.

³⁰ Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

Perlindungan hukum bagi anak korban dapat dimulai dari dengan memberikan perlindungan pada tahapan proses pidana mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga setelah putusan pidana dijatuhkan bila perlu. Penulis akan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh anak korban tindak pidana yang akan dijelaskan dalam beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Hak saksi dan korban secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat dalam pasal-pasal berikut :

a. Pasal 5 ayat (1), Seorang Saksi dan Korban berhak mendapatkan:

1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Dalam peradilan pidana yang tujuannya untuk mencapai kebenaran secara materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, bukti yang paling utama adalah dengan adanya keterangan saksi. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang

Perlindungan dalam bentuk ini sangatlah penting, karena demi tercapainya keadilan maka dibutuhkan kesaksian yang sebenar-benarnya tanpa dikurangi ataupun ditambahi sedikitpun. Apabila tidak dilindungi, maka ada kemungkinan saksi atau korban yang memberikan keterangan dalam sidang

mendapatkan suatu intimidasi dari pihak terdakwa sehingga takut untuk menceritakan yang sesungguhnya terjadi.

- 2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

Hak ini adalah hak optional dimana saksi ataupun korban dapat memilih sendiri tindakan apa yang akan dilakukan LPSK atau petugas untuk memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh saksi ataupun korban, karena tidak semua orang nyaman dengan perlindungan dalam hal-hal tertentu. Sebagian ada yang minta untuk dijaga ketat dan sebagian ada yang hanya minta untuk mudah di kontak melalui telepon dan sebagainya.

- 3) memberikan keterangan tanpa tekanan;

LPSK dan petugas menjamin bahwa saksi atau korban baik saat pemeriksaan hingga dalam persidangan tidak mendapatkan intimidasi dari pihak manapun sehingga mampu memberikan keterangan dengan baik.

- 4) mendapat penerjemah;

Hak ini diberikan kepada korban maupun saksi yang biasanya berasal dari luar negeri/orang asing dan orang suku pedalaman karena mereka tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Selain itu penyediaan penerjemah bagi orang yang memiliki cacat juga dapat dimungkinkan.

- 5) bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Saksi dan korban selama proses peradilan berlangsung hanya berkapasitas untuk memberikan keterangan, sehingga pertanyaan tersebut ada batasan masalah sesuai kasus tersebut. Saksi dan korban tidak dapat dituntut

secara hukum kecuali saat memberikan kesaksiannya di persidangan tidak menunjukkan itikad yang baik.

- 6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Hak ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan aparat yaitu dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, maka aparat wajib memberikan informasi kasus kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses peradilan pidana tersebut, khususnya pada saksi dan korban.

- 7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; Lampiran berupa Putusan Pengadilan akan diberikan dan di informasikan kepada pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus tindak pidana, khususnya bagi korban dan saksi.

- 8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Sama halnya dengan memberikan informasi mengenai perkembangan perkara, korban berhak mendapatkan informasi apabila terdakwa dibebaskan, sehingga korban tahu dasar-dasar pembebasan tersebut dan apabila ada kemungkinan dilakukan upaya hukum lainnya, seperti banding, dan sebagainya. Maka korban dapat mempersiapkan langkah hukum selanjutnya.

- 9) mendapat identitas baru;

Apabila diperlukan maka korban atau saksi dapat diberikan perlindungan berupa identitas baru yang diberikan serta diawasi oleh petugas dari LPSK.

- 10) mendapatkan tempat kediaman baru;

Apabila diperlukan untuk sementara korban dapat ditempatkan disuatu tempat yang dilindungi oleh petugas dari LPSK selama masa perlindungan yang disetujui.

Saksi dan korban selama proses peradilan berlangsung hanya berkapasitas untuk memberikan keterangan, sehingga pertanyaan tersebut ada batasan masalah sesuai kasus tersebut. Saksi dan korban tidak dapat dituntut secara hukum kecuali saat memberikan kesaksiannya di persidangan tidak menunjukkan itikad yang baik.

11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Saksi ataupun korban ketika diperlukan dipanggil untuk menjalani proses peradilan pidana maka berhak memperoleh sebagian uang untuk mengganti biaya transportasi atas waktu yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

12) mendapat nasihat hukum;

Apabila ada korban atau saksi yang tidak mampu mendapatkan penasihat hukum maka akan ditunjuk seorang penasehat hukum untuk membantu korban atau saksi, tujuannya agar korban atau saksi tidak disalahgunakan hak-haknya oleh pihak-pihak tertentu.

13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Korban yang mendapatkan penderitaan akibat suatu tindak pidana yang terjadi kepadanya berhak mendapatkan uang pengganti, namun kenyataannya

hak ini sangat jarang dilaksanakan kecuali atas perkara-perkara tertentu yang menyita perhatian publik.

b. Pasal 6 berbunyi, “Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- 1) bantuan medis; dan
- 2) bantuan rehabilitasi psiko-sosial”.

Kerugian yang diderita akibat terjadinya kejahatan seksual tidak dapat dinilai kerugiannya secara materiil karena penderitaan yang diderita korban tidak hanya penderitaan secara fisik namun psikologinya juga menderita.

Dalam kasus tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ini yang tergolong kedalam suatu tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia, untuk memulihkan kondisi fisik maupun mental dari korban yang juga pasti menimbulkan trauma maka korban sangat memerlukan bantuan dari petugas agar memberikan rujukan untuk menjalani rehabilitasi serta mendapatkan bantuan medis lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam pasal-pasal berikut :

a. Pasal 17 ayat (2) berbunyi, “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Hak ini adalah salah satu asas penting yang diterapkan dalam peradilan pidana anak. Agar anak mampu melanjutkan tumbuh berkembang dengan baik dan tidak dikucilkan masyarakat atas apa yang telah terjadi padanya maka identitas anak dirahasiakan dari publik selama proses peradilan pidana berlangsung hingga selesai.

- b. Pasal 18 berbunyi, “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Anak berhak didampingi oleh pengacara dan pendamping yang peduli terhadap anak agar anak lebih nyaman dan tidak disudutkan saat menjalani tiap tahapan proses peradilan pidana.

- c. Pasal 58 ayat (1) berbunyi, “Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa ke luar sidang”.

Hak ini adalah hak yang dimiliki anak korban ketika akan memberikan kesaksian di persidangan, hal tersebut bertujuan untuk melindungi korban dari berbagai ancaman maupun tekanan dari pihak lain. Anak korban yang merasa terintimidasi, trauma atau masih takut apabila melihat terdakwa maka hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang sidang lalu melanjutkan pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan korban, dengan tanpa tekanan maka korban dapat memberikan keterangan dengan baik.

- d. Pasal 64 ayat (3)

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- 1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

Korban yang merasakan penderitaan akibat terjadinya tindak pidana sangat membutuhkan pertolongan baik untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikologis korban. Untuk menghilangkan trauma pada korban maka disediakan tempat rehabilitasi agar anak mampu pulih seperti keadaan semula.

- 2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

Hak ini harus terpenuhi bagi anak, karena apabila identitas anak diketahui masyarakat luas maka kemungkinan masyarakat akan mencap (Stigmatisasi) anak dengan label yang buruk sehingga anak akan dikucilkan, tidak mampu hidup normal dan berkembang dengan baik.

- 3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;

Hak ini berupa jaminan yang diberikan agar korban dan saksi tidak terancam atau diganggu dalam kehidupannya selama masa perlindungan yang ditentukan.

- 4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Hal ini merupakan kewajiban yang diberikan petugas untuk menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan apabila ada perkembangan dalam tiap tahap proses peradilan pidana, agar korban

mengetahui segala hal yang terjadi mengenai kasus yang berhubungan dengan korban.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih banyak mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan tata cara dan proses pemeriksaan peradilan untuk anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun begitu di dalam Undang-Undang ini juga terdapat perlindungan hukum terhadap anak korban yaitu pada Bab VII tentang Anak Korban dan Anak Saksi sebagai berikut :

a. Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Hak yang didapatkan korban ketika menjalani proses peradilan salah satunya adalah dengan diperiksa secara halus, sehingga petugas harus melakukan pendekatan yang lebih halus agar tidak menyudutkan serta tidak membuat takut anak.

b. Pasal 19

- 1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

- 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Anak yang menjadi korban berhak dilindungi identitasnya dari pihak luar agar anak yang menjadi korban tersebut terhindar dari stigmatisasi yang buruk.

c. Pasal 23 ayat (2)

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Hal tersebut menjelaskan mengenai pendampingan untuk anak yang menunjukkan bahwa selain adanya advokat dan Petugas Kemasyarakatan maka anak diperbolehkan didampingi oleh orang yang dipercaya anak, tujuannya untuk memberikan dukungan moral agar anak tidak takut berhadapan dengan petugas saat proses hukum berlangsung.

d. Pasal 90 ayat (1), Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- 1) upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;

Korban yang merasakan penderitaan akibat terjadinya tindak pidana sangat membutuhkan pertolongan baik untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikologis korban. Untuk menghilangkan trauma

pada korban maka disediakan tempat rehabilitasi agar anak mampu pulih seperti keadaan semula.

- 2) jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial;

Hak ini berupa jaminan yang diberikan agar korban dan saksi tidak terancam atau diganggu dalam kehidupannya selama masa perlindungan yang ditentukan.

- 3) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Hal ini merupakan kewajiban yang diberikan petugas untuk menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan apabila ada perkembangan dalam tiap tahap proses peradilan, agar korban mengetahui segala hal yang terjadi mengenai kasus yang berhubungan dengan korban.

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Berdasarkan ketentuan di atas, selain pidana penjara terdapat juga terdapat pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Pidana denda yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sebenarnya cukup ironis, karena pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.

Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer,³¹ dalam bukunya "*The Victim and His Criminal*", mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya pidana denda tidak perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun yang seharusnya dimasukkan

³¹ Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan seksual, yaitu pemberlakuan restitusi. Dalam perkembangan selanjutnya muncul bentuk lain yaitu masyarakat harus diberi kesempatan untuk memintakan pertanggungjawaban dari si pembuat yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan adanya kesewenang-wenangan bagi korban, diperlukan jalan hukum melalui ganti kerugian dari si pembuat untuk korban dan masyarakat untuk menutup akibat gangguan sosial dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban didalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 telah mengatur mengenai pemberian ganti kerugian (restitusi) dari pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidananya.

Selain restitusi, korban tindak pidana dalam hal ini anak yang sekaligus menjadi saksi tindak pidana yang dialaminya, juga mendapat bantuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan

b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK

Selain ancaman hukuman untuk pelaku, juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. rehabilitasi sosial;
3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan saksi dan/ atau korban juga diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan hak dari saksi dan/atau korban yaitu:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;

4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapat pendampingan.

Anak korban tindak pidana asusila mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

Pasal 7A

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
 3. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
 4. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
 5. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
 6. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 7B di atas, pemerintah harus segera membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 dan 7A di atas. Sementara itu, pelaksanaan ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi masih dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian

Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tata cara permohonan dan pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 20

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
2. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.
3. Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

1. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang kurangnya:
 - a. identitas pemohon;
 - b. uraian tentang tindak pidana;

- c. identitas pelaku tindak pidana;
 - d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
 - e. bentuk Restitusi yang diminta.
2. Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
 - d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
 - e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
 - f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
 - g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
3. Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 28

1. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.
2. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
3. Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.
4. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 29

1. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonanditerima.
2. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

3. LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/ataupihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggalmenerima penetapan.

Pasal 30

1. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
2. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 31

1. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.
2. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.
3. LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Pasal 32

1. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Pasal 33

Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi. Selanjutnya syarat-syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan saksi dan/atau korban dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 28

1. Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan

d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/ atau Korban.

Adapun kebijakan hukum pidana dalam RUU KUHP Februari 2015, pasal-pasal terkait dengan delik-delik atau rumusan tindak pidana yang tersebar di banyak undang-undang di luar KUHP telah coba untuk ditarik dan disatukan kembali. Khususnya terkait dengan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana asusila terhadap anak, yaitu dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul dan bagian kelima tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul yaitu Pasal 484, Pasal 487, pasal 488, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 493, Pasal 494, Pasal 495, Pasal 497. Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) tindak pidana asusila RUU KUHP Tahun 2015 adalah sistem minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu:³²

1. Minimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun;
2. Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun;
3. Minimum khusus untuk pidana denda adalah kategori IV;
4. Maksimum khusus untuk pidana denda adalah kategori VI.

Jumlah Pidana denda, khususnya bagi korporasi dengan maksimum berkisar kategori IV sampai kategori VI, yaitu antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp 12.000.000.000,- hendaknya dapat dikaji kembali untuk batas minimumnya, karena

³² Renauldi Tegar Oktawiyudhya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korbantindak Pidana Pornografi". dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2015.

terus meningkatnya keuntungan yang diperoleh korporasi dalam penjualan anak untuk tujuan seks saat ini, khususnya pada jaringan penjualan dan penyediaan pasokan anak untuk tujuan seks.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembuatan pornografi merupakan perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi atau dalam bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. yang menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan tegas tentang bentuk hukuman dan pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dengan bentuk pelanggaran berat, sedang, ringan dan bentuk pidana berat bagi yang melibatkan anak. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan sebagai undang-undang yang juga mengatur tentang lembaga pidana, yaitu pidana pokok yang berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Undang-undang pornografi lebih memperhatikan kualitas perbuatan dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana. Perbuatan pidana pornografi yang melibatkan anak menjadi spesifik karena mempunyai ancaman pidana yang sangat berat.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap korban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak agar rasa trauma atau mental anak tidak terganggu. Perlindungan anak korban pornografi juga

berhak mendapat rehabilitasi. Upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi melakukan seminar, himbauan atau sosialisai terhadap masyarakat agar perlindungan terhadap anak dari kasus tindak pidana pornografi tidak meluas dan dapat dicegah.

3. Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi secara garis besar dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu: menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan UU, kemudian dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut, serta dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila.

B. Saran

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak lebih diberikan secara tepat dan cepat, agar anak merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pornografi tidak dianggap remeh karena akan merusak mental atau jiwa anak dan rasa trauma yang dalam.
2. Perlunya adanya penindakan secara tegas terhadap pelaku pornografi terhadap anak, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama hakim dapat memberikan sanksi yang berat agar pelaku tindak pidana pornografi anak bisa mendapat jera yang sesuai dengan perbuatannya.

Karena dengan menjerat sanksi pidana yang lebih berat akan bisa mengurangi tindak kejahatan pornografi.

3. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat berjalan secara maksimal, maka perlu adanya pemantauan khusus terhadap para penegak hukum dan aparat sipil negara terkait serta penegasan kedudukan dan peran serta lembaga perlindungan anak. Instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual lebih di tingkatkan lagi guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2019. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Arifin. 2015. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Maidin Gultom. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- _____. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Satijipto Raharjo. 2015. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Fajaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi". dalam Jurnal Vol 10 No. 2 Oktober 2014

Renauldi Tegar Oktawiyudhya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korbantindak Pidana Pornografi". dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2015

Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini". dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Internet

Anonim, "Pornografi Anak" melalui <http://eprints.ums.ac.id/6074/1/C100050016.pdf>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020 pk1 14.41 WIB